



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi pengelolaan Belanja Tak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu mengatur Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam suatu Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
4. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
5. Pemerintah Daerah lain adalah Pemerintah Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat dengan BPKA.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja anggaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran
15. Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh factor alam dan Non Faktor Alam atau factor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan alam.
18. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan Non alam.
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat dan atau setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat pada pasca bencana.
22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka

melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di daerah.

23. SKPD terkait adalah yang bertindak atas nama Pemerintah Daerah yang melaksanakan proses pengeluaran belanja tak terduga.

BAB II

BELANJA TAK TERDUGA

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Bagian Kedua

Tujuan Peruntukan dan sifat Belanja Tak Terduga

Pasal 3

Tujuan Peruntukan Belanja Tak Terduga adalah untuk :

- a. Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana ;
- b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 4

Pengeluaran Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh SKPD Dinas Teknis Terkait untuk Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana dan SKPD terkait untuk Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Penganggaran

Pasal 5

- (1) Belanja Tak Terduga dianggarkan pada APBD.
- (2) Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan DPA-PPKD.

Bagian Kelima

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 6

- (1) Permohonan realisasi Belanja Tak Terduga untuk tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diajukan dengan koordinasi BPBD oleh SKPD Teknis terkait.
- (2) Permohonan realisasi Belanja Tak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diajukan oleh SKPD terkait yang melaksanakan tugas penerimaan pendapatan daerah.
- (3) BPBD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam mengajukan pengeluaran belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, efisiensi dan efektifitas.

Pasal 7

Permohonan realisasi Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 6 diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 8

Persetujuan dan besaran pengeluaran Belanja Tak Terduga baik untuk tanggap darurat maupun untuk pengembalian penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Syarat-Syarat Pencairan

Pasal 9

- (1) Syarat-syarat pencairan Pengeluaran Belanja Tak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana :
 - a. BPBD mengkoordinir atas usulan SKPD Terkait dengan dilampiri :
 - Surat Laporan Kejadian Bencana dari Desa/Kecamatan ;
 - Berita Acara Hasil kajian dengan dilampiri foto ;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
 - Surat Laporan Hasil Kajian Tim kepada Bupati.
 - b. Pernyataan tanggap darurat Bencana dan batas waktu tanggap darurat ;
 - c. Nota Persetujuan dari Bupati atas Besaran Pengeluaran Belanja Tak Terduga ;
 - d. Keputusan Bupati tentang Penetapan besaran alokasi dan peruntukan pengeluaran Belanja Tak Terduga;
 - e. Foto copy rekening Bank Pemerintah An. SKPD Dinas Teknis Terkait;
 - f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak ;
 - g. Kwitansi.

- (2) Syarat-syarat pencairan Pengeluaran Belanja Tak Terduga untuk Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait mengajukan tertulis kepada Bupati Mojokerto ;
 - Laporan tertulis dari SKPD terkait ;
 - Foto copy STS ;
 - Berita Acara Rekonsiliasi ;
 - b. Nota Persetujuan dari Bupati atas Besaran Pengeluaran Belanja Tak Terduga ;
 - c. Keputusan Bupati tentang Penetapan besaran alokasi dan peruntukannya pengeluaran Belanja Tak Terduga;
 - d. Foto copy rekening Bank Pemerintah ;
 - e. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak ;
 - f. Kwitansi.

Bagian Keenam
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 10

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menggunakan Belanja Tak Terduga untuk Tanggap Darurat dan Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dana tanggap darurat diterima.

Pasal 11

Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan, Monitoring dan evaluasi terhadap Pengeluaran Belanja Tak Terduga dilaksanakan oleh Inspektorat/ dan atau Tim yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal *3 Februari* 2014

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR